

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis latar belakang perubahan sanksi dalam PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis bagaimana respon dari LSM terhadap penghapusan sanksi, dampak dari perubahan sanksi diskualifikasi terhadap pelaksanaan pilkada, menganalisa bagaimana posisi atau independensi KPU dalam proses penyusunan PKPU No. 14 Tahun 2024 pada proses konsultasi yang melibatkan *stakeholder*, DPR dan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik oleh William Dunn dan teori relasi kuasa Michel Foucault untuk menganalisa bagaimana proses penyusunan dan peran *stakeholder* yang terlibat dalam pembentukan PKPU No. 14 Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Peraturan KPU merupakan produk turunan UU yang mengatur teknis dan pedoman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Pada pelaksanaan Pilkada 2024 aturan terkait dana kampanye berpedoman kepada PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang aturan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Proses penyusunan PKPU No. 14 Tahun 2024 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap kajian internal oleh Biro Teknis Penyelenggara Pemilu dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap PKPU dan legal drafting yang telah diundangkan sebelumnya. Kedua, tahap deliberasi publik yakni penyampaian hasil kajian kepada Biro Hukum untuk mengagendakan FGD atau uji publik dengan tenaga ahli Komisi II DPR RI, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, DKPP, dan Bawaslu untuk melakukan

pembahasan substansi, isu strategis dan penyampaian perspektif dari pihak terkait terhadap Rancangan PKPU No. 14 Tahun 2024.

Ketiga, tahap konsultasi dimana dalam tahap ini melakukan beberapa pertemuan, seperti Rapat Konsinyering yang diadakan oleh Komisi II DPR RI dengan mengundang KPU. Rapat ini dilakukan untuk menyampaikan Rancangan PKPU No. 14 Tahun 2024 kepada para tenaga ahli sebelum rancangan tersebut disampaikan kepada pimpinan dalam Rapat Konsultasi. Setelah pelaksanaan Rapat Konsinyering, KPU mengajukan pelaksanaan Rapat Konsultasi kepada Komisi II DPR RI dengan mengundang Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP. Proses konsultasi merupakan tahap penyampaian masukan yang akan ditindaklanjuti oleh KPU. Selanjutnya, KPU melaksanakan Rapat Harmonisasi yakni melakukan pembahasan pasal per pasal rancangan dengan Kementerian Hukum dan turut mengundang DKPP, Bawaslu, maupun LSM terkait. Setelah seluruh tahapan dilakukan, KPU melakukan sinkronisasi terhadap masukan yang diperoleh dan menetapkan PKPU No. 14 Tahun 2024. Dalam teori relasi kuasa, tahapan ini merupakan bentuk relasi saling mendukung antara DPR sebagai pembentuk UU dan memberi persetujuan PKPU dengan KPU sebagai lembaga penyusun.

Proses penyusunan PKPU No. 14 Tahun 2024 mengalami perubahan dibandingkan dengan PKPU No. 5 Tahun 2017 yang digunakan sebagai pedoman dana kampanye pada pilkada sebelumnya. Perubahan tersebut terjadi pada bagian sanksi. Jika dalam PKPU No. 5 Tahun 2017 pasal 54 mengatur bagi pasangan calon yang terlambat dan tidak melaporkan LPPDK akan diberikan sanksi secara langsung berupa sanksi diskualifikasi. Namun, pada PKPU No. 14 Tahun 2024 dalam pasal 77 aturan sanksi diskualifikasi mengalami perubahan, yakni bagi pasangan calon yang terlambat dan tidak melaporkan LPPDK akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, diberikan kesempatan untuk menyampaikan LPPDK, dan tidak ditetapkan sebagai pasangan terpilih hingga menyampaikan LPPDK. Perubahan tersebut dilakukan karena dalam UU Pilkada tidak mengatur adanya sanksi diskualifikasi bagi

pasangan calon yang tidak melaporkan LPPDK. Sehingga, PKPU sebagai produk turunan tidak dapat membuat aturan yang melampaui aturan yang sudah ditetapkan dalam UU.

Dalam proses FGD, uji publik, konsinyering, hingga konsultasi yang melibatkan Komisi II DPR RI, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP tidak ditemukan adanya penolakan dan intervensi yang diberikan pihak terkait terhadap adanya perubahan sanksi dalam PKPU No. 14 Tahun 2024. Hal ini disebabkan jika Rancangan PKPU yang disampaikan oleh KPU tidak melanggar aturan yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan UU, maka Komisi II DPR RI menyetujui rancangan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa PKPU No. 14 Tahun 2024 telah sesuai dengan tata cara penyusunan dan substansi memenuhi aturan dalam UU.

Penghapusan sanksi diskualifikasi dengan perubahan sanksi berupa teguran tertulis merupakan bentuk sanksi administratif yang memberikan hak kepada pasangan calon untuk dipilih, mengikuti pemilihan, mengklarifikasi keterlambatan dan melakukan perbaikan sehingga kesalahan administratif dalam pelaporan dana kampanye tidak langsung memutus kesempatan kandidat untuk mengikuti pemilihan. Selain itu, dapat menekan kesempatan menjatuhkan antar kandidat yang memanfaatkan kesalahan dalam proses pelaporan dana kampanye untuk memundurkan lawan. Keterlambatan dapat terjadi karena kesalahan tim pembuat LPPDK hingga terkendala dalam proses upload LPPDK melalui SIKADEKA. Penghapusan sanksi diskualifikasi menjadi upaya agar kandidat dapat menyesuaikan, memperbaiki, dan menyediakan data, informasi, maupun rincian terkait dana kampanye yang sebenar-benarnya.

Dalam teori relasi kuasa KPU memiliki hak penuh untuk menetapkan dan menghilangkan aturan, dalam hal ini mengubah sanksi diskualifikasi dalam rancangan PKPU dana kampanye. Perubahan ini mendapat penolakan dari berbagai LSM, seperti Perludem dan ICW. Sanksi diskualifikasi dianggap meneguhkan prinsip jujur, adil, dan demokratis dalam pelaksanaan pilkada. Namun, perubahan sanksi yang terjadi dianggap sebagai kemunduran dan menurunkan derajat komitmen

kandidat. Penghapusan sanksi diskualifikasi dengan sanksi terbaru berupa penundaan penetapan sehingga kandidat memiliki kesempatan untuk tetap dilantik sebagai pasangan terpilih hingga melaporkan LPPDK membuka kesempatan bagi kandidat untuk memanipulasi, melakukan perbaikan diluar tenggat waktu perbaikan LPPDK yang diberikan, dan menurunkan tingkat kepatuhan atas aturan yang telah ditetapkan.

Keterlibatan DPR RI yang terdiri atas berbagai partai politik dalam proses konsultasi penyusunan PKPU merupakan bentuk mekanisme fungsi pengawasan. Hal ini dapat berpotensi mempengaruhi substansi aturan pemilihan yang tidak memberikan konsekuensi memberatkan partai politik. Pola tersebut tercermin dalam regulasi pemilu dan pilkada yang kerap memuat kewajiban tanpa sanksi tegas. Dalam PKPU No. 14 Tahun 2024 menunjukkan bahwa penghapusan sanksi diskualifikasi yang tegas dan memberatkan partai politik telah dihapuskan untuk menghindari konsekuensi terhadap partai politik dan pasangan calon yang diusung. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan yang terlibat dalam penyusunan regulasi pemilihan. Meskipun KPU merupakan lembaga independen yang berwenang dalam penyusunan, jalinan relasi kuasa dengan DPR sebagai pembentuk UU dan Komisioner KPU yang terpilih melalui DPR secara tidak langsung membatasi ruang otonomi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan pelanggaran pelaporan dana kampanye pada tiap pelaksanaan pilkada menjadikan perubahan sanksi dapat menambah adanya pelanggaran, menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas kandidat dalam melaporkan dana kampanye. Hal tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan pilkada. Jika sanksi yang diterapkan tidak tegas terhadap kandidat, dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemilih yang berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Sanksi yang tidak tegas dapat melahirkan pasangan calon yang tidak jujur. Sehingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat terhadap kepemimpinan pasangan calon sebagai kepala daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pelaporan dana kampanye, KPU dapat meningkatkan transparansi terhadap laporan dana kampanye kandidat, tidak hanya kepada masyarakat sebagai pemilih, namun kepada lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu sehingga dapat ditemukan lebih detail jika adanya ketidaksesuaian laporan dengan aturan dana kampanye. Seperti berkaitan dengan sumber dana kampanye, sumbangan dana kampanye, jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan sebagainya yang dipublikasikan secara rinci dan bukan hanya nominal total atau jumlah saja. KPU dapat melaporkan kepada publik sebelum pemungutan suara dilakukan. Sehingga, masyarakat dapat menentukan dan memilih pasangan calon terbaik dari hasil laporan dana kampanye mereka. Selain itu, jika lembaga pengawas pemilu dapat dengan mudah mengakses laporan dana kampanye kandidat, maka berdampak pada semakin meningkatnya transparansi dalam pelaporan dana kampanye dan meningkatkan citra KPU sebagai lembaga penyelegara pemilihan.
2. KPU bersama dengan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme audit terhadap laporan dana kampanye yang tidak hanya secara administratif saja, namun melakukan audit atas rincian dan kebenaran substansi yang dilaporkan termasuk penerimaan, pengeluaran, dan sumber dana dalam laporan dana kampanye.
3. Berkaitan dengan perubahan sanksi diskualifikasi dalam PKPU No. 14 Tahun 2024 menjadi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, bahwa dalam sanksi diskualifikasi saja masih ditemukan adanya pasangan calon yang melanggar aturan dana kampanye. Sehingga aturan yang lebih ringan dapat membuka kesempatan lebih besar bagi pasangan calon untuk melakukan pelanggaran. Untuk itu, sanksi bagi

pasangan calon yang terlambat melaporkan LPPDK dapat dikembalikan dengan menggunakan sanksi diskualifikasi seperti sebelumnya. Jika memang sanksi diskualifikasi tidak diatur dalam UU dan dianggap melampaui aturan UU, maka pihak terkait dapat merevisi ulang UU Pilkada dan mengatur adanya sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak melaporkan LPPDK ataupun mengatur sanksi lebih efektif yang dapat memberikan efek jera dalam UU.

4. Berkaitan dengan proses konsultasi dalam penyusunan PKPU, perlu adanya kajian terkait efektivitas pelaksanaan konsultasi antara KPU dengan DPR. Hal ini dikarenakan KPU telah diberikan wewenang oleh UU untuk membentuk dan menyusun PKPU tanpa intervensi lembaga dan pihak manapun.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas terhadap aturan dana kampanye Pilkada 2024. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menganalisa efektivitas penerapan sanksi diskualifikasi dalam penyelenggaraan pilkada maupun mengkaji dinamika proses penyusunan PKPU lainnya.